

MODEL TAFSIR INTEGRATIF; STUDI AL-QUR'AN KONTEKSTUAL, REFLEKTIF DAN ETIS

Muhammad Zulkarnain Mubhar¹, Imam Zarkasyi Mubhar²

^{1,2}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

E-mail: ¹alqarnain@gmail.com, ²el.imam086@gmail.com

Abstract

This study explores the development of Qur'anic exegesis across three major phases: classical, modern, and contemporary. Using a qualitative-descriptive approach and critical hermeneutics, the article compares the epistemological orientations and socio-political responses of each exegetical model concerning key issues such as gender justice, jihad, and ecological crisis. The findings reveal that classical tafsir emphasizes the preservation of traditional authority, modern tafsir focuses on rationality and moral reform, while contemporary tafsir advocates critical reconstruction and sensitivity to global contexts. This study proposes an integrative model of interpretation that synthesizes the strengths of all three approaches to meet present-day challenges ethically and meaningfully. It positions Qur'anic exegesis not only as an intellectual discourse but also as a transformative and liberative practice.

Keywords: *Qur'anic Exegesis, Hermeneutics, Classical, Modern, Contemporary, Integrative*

Abstrak

Kajian ini mengkaji dinamika pemikiran tafsir al-Qur'an dalam tiga fase utama: klasik, modern, dan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode hermeneutik kritis, tulisan ini membandingkan orientasi epistemologis dan respons sosial dari masing-masing pendekatan tafsir terhadap isu-isu krusial seperti keadilan gender, jihad, dan krisis lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir klasik menekankan pelestarian otoritas tradisi, tafsir modern menekankan rasionalitas dan reformasi moral, sedangkan tafsir kontemporer mendorong rekonstruksi kritis dan kepekaan terhadap konteks global. Kajian ini menawarkan model tafsir integratif yang memadukan keunggulan ketiga pendekatan guna menjawab tantangan zaman secara relevan dan etis. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya tafsir sebagai wacana intelektual, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dan pembebasan.

Kata Kunci: *Tafsir al-Qur'an, Hermeneutik, Klasik, Modern, Kontemporer, Integratif*

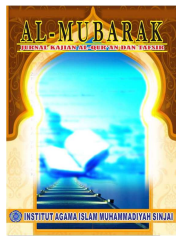
1. Pendahuluan

Tafsir al-Qur'an merupakan salah satu bentuk artikulasi intelektual umat Islam dalam memahami wahyu secara historis dan kontekstual. Ia tidak hanya menjadi sarana memahami kandungan al-Qur'an secara literal, melainkan juga sebagai medan dialektika antara teks, realitas, dan pembaca sepanjang zaman. Perjalanan tafsir dari era klasik hingga kontemporer memperlihatkan dinamika pemikiran Islam yang kaya dan kompleks. Karena itu, studi terhadap perkembangan tafsir menjadi penting, bukan semata untuk memahami warisan keilmuan Islam, tetapi juga untuk menggali relevansi al-Qur'an dalam menjawab tantangan zaman (Saeed, 2014).

Pada masa klasik, tafsir berkembang dalam kerangka tradisional yang sangat terikat pada sanad dan pendekatan tekstual. Metode utama yang digunakan adalah tafsir bi al-ma'tsūr, yang mengandalkan periwayatan sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Karya seperti Jāmi' al-Bayān oleh al-Ṭabarī menunjukkan bagaimana otoritas keilmuan masa lalu dikonsolidasikan dalam sistem tafsir yang stabil dan konservatif. Namun, pendekatan ini kerap dianggap ahistoris dan tidak responsif terhadap dinamika sosial-politik umat Islam (Ṭabarī, 2001; Nasr, 2006).

Ketika modernitas memasuki dunia Islam, pemikiran tafsir mengalami pergeseran orientasi epistemologis. Tokoh seperti Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā mempelopori tafsir modern yang menekankan rasionalitas, maqāṣid al-sharī'ah, dan relevansi sosial ajaran Islam. Tafsir modern berusaha menjembatani tradisi Islam dengan tantangan modern seperti kolonialisme, krisis politik, dan disintegrasi sosial. Mereka tidak lagi memandang teks sebagai objek sakral yang kaku, tetapi sebagai sumber nilai-nilai moral yang harus diaktualisasikan secara progresif (Abduh & Riḍā, 1947; Hourani, 1983).

Meskipun begitu, tafsir modern tidak lepas dari kritik. Beberapa pendekatannya dianggap terlalu kompromistis terhadap nilai-nilai Barat dan belum cukup sensitif terhadap pluralitas konteks umat Islam di berbagai



belahan dunia. Tafsir modern juga masih bersifat elitis dan cenderung bersandar pada elite intelektual urban, sehingga menyisakan celah bagi pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual (Esack, 1997; Duderija, 2015). Kritik ini kemudian melahirkan gelombang baru dalam studi tafsir yang dikenal sebagai tafsir kontemporer.

Tafsir kontemporer hadir sebagai respons terhadap kebuntuan metodologis dan ideologis tafsir sebelumnya. Tokoh seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Amina Wadud membawa pendekatan hermeneutika kritis yang menekankan aspek historis, sosial, dan pembaca dalam proses penafsiran. Tafsir tidak lagi dipandang sebagai penjelasan tunggal atas makna teks, tetapi sebagai wacana dinamis yang selalu terbuka untuk negosiasi dan reinterpretasi. Pendekatan ini memungkinkan tafsir menjadi alat emansipasi, advokasi sosial, dan refleksi atas problem kemanusiaan (Rahman, 1982; Wadud, 1999; Abu Zayd, 2004).

Dalam konteks inilah muncul kebutuhan mendesak akan pendekatan tafsir integratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan kekuatan tafsir klasik dalam ketelitian metodologis, tafsir modern dalam keberanian rasionalitas, dan tafsir kontemporer dalam kepekaan sosial-kontekstual. Tafsir integratif tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga etis dan praksis dalam merespons tantangan global seperti ketimpangan gender, krisis lingkungan, hingga ekstremisme agama. Ia juga mendorong pelibatan umat dalam proses tafsir sebagai bentuk demokratisasi wacana keagamaan (Alwani, 2022; Hidayat, 2021).

Dengan demikian, kajian terhadap dasar pemikiran tafsir klasik, modern, dan kontemporer menjadi krusial untuk membangun model penafsiran al-Qur'an yang otentik dan kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengurai secara kritis perkembangan tafsir dari masa klasik hingga kontemporer, membandingkan pendekatan epistemologis masing-masing, serta menawarkan sintesis dalam bentuk tafsir integratif. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi bagi

pengembangan tafsir al-Qur'an yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar tradisi Islam.

2. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis komparatif dan hermeneutik kritis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menggambarkan, mengkritisi, dan membandingkan pemikiran tafsir al-Qur'an dalam tiga fase utama: klasik, modern, dan kontemporer. Data primer terdiri dari karya-karya tafsir representatif, seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, serta karya hermeneutik kontemporer dari Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Amina Wadud. Data sekunder meliputi artikel jurnal, buku-buku tafsir tematik, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam kajian ini, digunakan pendekatan hermeneutik kritis sebagaimana dikembangkan oleh Gadamer dan dilanjutkan dalam konteks Islam oleh Rahman (1982) dan Abu Zayd (2004). Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan dinamis antara teks, konteks historis, dan pembaca dalam membentuk makna. Hermeneutik kritis tidak hanya memaknai teks, tetapi juga mengkritisi ideologi yang membentuk tafsir. Maka, metode ini memungkinkan eksplorasi tafsir sebagai wacana yang terus bergeser sesuai perkembangan sosial, politik, dan budaya (Gadamer, 2004; Rahman, 1982).

Secara metodologis, kajian ini memiliki kesamaan dengan studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (2014) dalam *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century* dan Musdah Mulia (2019) dalam *telaah tafsir responsif gender*. Persamaannya terletak pada pendekatan kontekstual dan ketertarikan terhadap relevansi sosial-teologis tafsir dalam menjawab problem kekinian. Namun, kajian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menyuguhkan pendekatan komparatif-dialektis secara sistematis antara tafsir klasik, modern, dan kontemporer dengan fokus pada tema-tema krusial seperti

gender, jihad, dan lingkungan, serta menawarkan sintesis dalam bentuk model tafsir integratif.

Adapun analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) yang menekankan pemahaman terhadap isi, struktur logika, dan orientasi ideologis dalam teks-teks tafsir. Langkah ini dimaksudkan untuk menangkap relasi antara argumentasi penafsiran dan konteks zamannya. Kemudian, dilakukan perbandingan atas kesamaan dan perbedaan dalam orientasi epistemologis masing-masing pendekatan tafsir. Dengan demikian, metode ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif dalam kerangka kritik wacana (Fairclough, 2001; Arkoun, 2006).

Keunikan metode ini juga terletak pada penyertaan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan tafsir dengan teori-teori sosial, gender, dan ekologi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa al-Qur'an sebagai teks ilahi yang tidak dapat dilepaskan dari ruang hidup manusia. Karena itu, diperlukan metode yang membuka ruang dialog antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu sosial kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan model hermeneutika emansipatoris yang dikembangkan oleh Amina Wadud (1999) dan Asma Barlas (2002), yang menjadikan tafsir sebagai sarana advokasi sosial dan keadilan.

Dengan kombinasi metode hermeneutik kritis, analisis komparatif, dan pendekatan interdisipliner, kajian ini berupaya menawarkan kerangka epistemologis baru dalam studi tafsir. Ia tidak sekadar membandingkan tiga fase tafsir secara historis, tetapi juga mengonstruksi ulang cara berpikir tentang teks al-Qur'an secara lebih kontekstual, reflektif, dan etis. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberi kontribusi dalam upaya rekonstruksi tafsir yang hidup dan membebaskan di era disrupsi.

Validitas data dijaga dengan mencantumkan referensi akademik yang kredibel dan terkini. Beberapa rujukan penting termasuk tulisan dari Abdullah Saeed

(2014), Khaled Abou El Fadl (2014), dan Josef van Ess (2020) yang memberikan wawasan kritis dalam studi tafsir al-Qur'an masa kini.

Kajian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan berbagai hasil kajian terdahulu dalam studi tafsir al-Qur'an, baik dari segi pendekatan metodologis maupun orientasi analitisnya. Perbedaan mendasar tersebut dapat diringkas dalam empat kategori berikut:

2.1 Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat lintas-era secara sistematis dan eksplisit, yaitu dengan mengkaji secara sejajar tiga periode utama penafsiran al-Qur'an: klasik, modern, dan kontemporer. Banyak studi sebelumnya cenderung fokus pada satu periode tertentu, misalnya tafsir klasik saja (seperti penelitian seputar karya al-Ṭabarī atau al-Zamakhsharī), atau hanya pada pemikiran reformis-modern (seperti yang dikaji dalam studi-studi tentang Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā), tanpa mempertimbangkan kesinambungan dan pergeseran epistemologis secara menyeluruh lintas zaman (lihat Misrawi, 2005; Arkoun, 2006).

2.2 pendekatan deskriptif-naratif, kajian ini menambahkan dimensi kritik komparatif dan analisis struktural, khususnya dalam menilai dasar epistemologis dari masing-masing pendekatan tafsir: apakah bersifat tekstual-riwayat, rasional-reformis, atau kontekstual-kritis. Dengan demikian, kajian ini tidak berhenti pada level penjabaran isi tafsir, tetapi berupaya mengurai bagaimana cara berpikir mufasir dipengaruhi oleh konteks sosial-intelektual zamannya, sebagaimana ditekankan oleh Fazlur Rahman (1984) dan disempurnakan oleh pendekatan double movement-nya.

2.3 Kajian ini memadukan antara hermeneutika dan pendekatan interdisipliner secara eksplisit, yakni dengan menggunakan sumber dari berbagai cabang keilmuan, seperti etika, gender, sejarah, dan sosiologi. Ini berbeda dari banyak studi tradisional yang cenderung menjadikan tafsir sebagai produk normatif yang bersifat homogen dan bebas kritik (lihat van Ess, 2020;

Wadud, 1999). Pendekatan ini memungkinkan penulis melihat bagaimana tafsir berkembang tidak hanya sebagai pemahaman terhadap teks, tetapi sebagai bagian dari konstruksi sosial dan politik keilmuan Islam.

2.4 Kajian ini menggunakan validasi akademik yang bersumber dari literatur kontemporer yang relevan dan mutakhir, seperti karya Abdullah Saeed (2014) yang mewakili pendekatan historis-kritis, dan Khaled Abou El Fadl (2014) yang menekankan etika pembacaan teks. Studi-studi terdahulu seringkali belum menjangkau diskursus hermeneutika progresif atau masih terbatas dalam kerangka tafsir bil-ma'tsūr atau tafsīr bi al-ra'yi tanpa mempertanyakan dimensi metodologis secara mendalam.

Dengan membandingkan struktur epistemik dan pendekatan masing-masing mufasir lintas zaman dalam satu kerangka analitis yang integratif, kajian ini menawarkan pembacaan baru terhadap posisi tafsir sebagai medan perdebatan intelektual yang terus-menerus berubah dan dikontestasikan. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam pemetaan dinamika tafsir secara menyeluruh, tidak hanya dalam ruang sejarah, tetapi juga dalam pembacaan kritis terhadap peran tafsir dalam menjawab tantangan umat Islam kontemporer.

3. Hasil dan Pembahasan

Tafsir al-Qur'an merupakan respons intelektual umat Islam yang berlangsung secara dinamis dalam lintasan sejarah. Tafsir tidak berhenti sebagai produk pemaknaan literal, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya. Setiap generasi menghadirkan pemikiran tafsir yang unik, sesuai dengan realitas zamannya. Karena itu, mempelajari dasar pemikiran tafsir klasik, modern, dan kontemporer menjadi sangat penting agar umat tidak terjebak dalam pengulangan. Sebaliknya, umat harus mampu menyesuaikan tafsir dengan tantangan baru secara kritis. Tafsir sebagai praksis intelektual juga menjadi medan rekonstruksi ide dan makna ilahiah. Inilah yang

menjadikan tafsir sebagai ilmu yang tak pernah usang (Saeed, 2014; Zarkasyi, 2020).

3.1 Perkembangan Pemikiran Tafsir

Pada masa klasik, tafsir berkembang dalam tradisi Islam yang kuat dan otoritatif, sangat bergantung pada sanad dan ilmu kebahasaan. Tafsir bi al-ma'tsūr menjadi metode utama, yang merujuk pada riwayat sahih dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Tafsir ini dibangun di atas kepercayaan bahwa makna teks hanya bisa diakses melalui jalur periwayatan. Al-Ṭabarī dengan karyanya *Jāmi' al-Bayān* menampilkan pendekatan ini secara komprehensif, penuh dengan perbandingan pendapat (Ṭabarī, 2001). Otoritas epistemik diletakkan pada generasi awal (salaf) yang dianggap paling dekat dengan kebenaran wahyu. Hal ini menandai kuatnya dominasi otoritas tradisi dalam tafsir klasik. Namun, dominasi tersebut menghadirkan batasan dalam menjawab problem aktual (Nasr, 2006).

Salah satu kritik terhadap tafsir klasik ialah ketidakmampuannya merespons kompleksitas sosial di luar nash. Tafsir al-Ṭabarī, meskipun sangat kaya dengan narasi, tidak menyodorkan solusi konkret atas ketimpangan sosial dan politik yang berkembang saat itu. Kecenderungan untuk mendahulukan riwayat atas ijtihad menjadikan tafsir bersifat repetitif. Akibatnya, tafsir menjadi konservatif dan tidak responsif terhadap perubahan sosial (Abou El Fadl, 2014). Ini menjadi kendala metodologis dalam menjadikan tafsir sebagai alat transformasi sosial. Tafsir hanya hadir sebagai sarana pelestarian teks, bukan sebagai medium kritik atas realitas. Maka, keterbatasan ini mendorong lahirnya pendekatan tafsir baru di era berikutnya (Azra, 2003).

Ciri lain dari tafsir klasik adalah ketergantungan pada ilmu alat, seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan 'ulūm al-Qur'ān. Tafsir al-Zamakhsharī dalam al-Kashshāf menggambarkan dominasi aspek kebahasaan dalam mengungkap makna ayat. Struktur gramatikal menjadi pintu utama dalam menangkap

maksud ilahi (Zamakhsharī, 1995). Namun, pendekatan ini mengabaikan aspek kontekstual dan realitas pembaca. Tafsir menjadi normatif dan elitis, tidak banyak menjawab problem umat sehari-hari (Yūsuf, 2018). Dominasi bahasa menjadikan tafsir tekstualistik dan kurang reflektif. Meski bernilai ilmiah tinggi, tafsir semacam ini kurang adaptif terhadap tantangan kontemporer. Maka lahirlah kritik terhadap “fetishisme teks” dalam tradisi klasik (Rahman, 1984).

Pendekatan tafsir klasik cenderung text-centered, menjadikan teks sebagai sumber makna yang tetap dan tidak berubah. Pembaca dan konteks sosial dianggap tidak berpengaruh terhadap proses penafsiran. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan konservatisme dalam mempertahankan makna-makna lama. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, tafsir semacam ini dinilai kehilangan daya adaptasi. Relevansi tafsir menjadi lemah karena makna terjebak dalam ruang historis yang sempit. Oleh sebab itu, tafsir klasik sering dikritik sebagai tidak responsif terhadap realitas umat (van Ess, 2020; Khalid, 2010). Tafsir butuh pembaruan epistemologis untuk menjawab kebutuhan zaman.

Meskipun memiliki keterbatasan, tafsir klasik tetap menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu tafsir. Komitmennya terhadap otentisitas sumber dan kedisiplinan metodologis menjadikannya warisan intelektual yang berharga. Pemikir modern dan kontemporer tetap mengacu pada metode klasik, terutama dalam hal struktur analisis ayat dan prinsip sanad. Akan tetapi, pendekatan klasik sering diperlakukan sebagai kerangka awal yang harus direkonstruksi, bukan ditiru mentah-mentah. Oleh karena itu, pemikiran tafsir klasik harus dibaca secara kritis, bukan hanya diwarisi. Ia menyediakan perangkat dasar yang tetap penting untuk proyek pembaruan tafsir. Maka, hubungan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer bersifat dialektis (Hanafi, 2017).

Pada era modern, tafsir mengalami pergeseran paradigma dari pelestarian menuju reformasi. Konteks kolonialisme, krisis otoritas Islam, dan pengaruh pemikiran Barat menjadi pemicu utama munculnya tafsir modern. Tokoh seperti Muḥammad ‘Abduh dan Ṭāhā Ḥusayn mendorong pembaruan metodologis yang mengedepankan akal dan rasionalitas. Al-Qur’an dibaca bukan hanya sebagai kitab suci, tapi juga sebagai dokumen moral dan sosial yang harus dipahami dengan nalar. Proyek ini bertujuan merelevansikan ajaran Islam dengan semangat kemajuan dan modernitas (Hourani, 1983; Abduh, 2000). Tafsir modern lahir dari kegelisahan terhadap keterasingan umat Islam dari dinamika dunia. Di sini tafsir menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar pengulangan tradisi.

Tafsir modern cenderung berpindah dari pendekatan riwayat menuju pendekatan dirāyah atau tafsir bi al-ra’y. Akal diberi peran dominan dalam membongkar pesan ilahi secara kontekstual. Tafsir al-Manār karya ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā menunjukkan bagaimana ayat-ayat hukum dan sosial ditafsirkan secara rasional dan progresif. Ini menjadi bentuk reaksi terhadap kegagalan tafsir klasik menjawab tantangan modernitas. Tafsir diorientasikan pada kemaslahatan, rasionalitas, dan prinsip keadilan. Maka muncul pembacaan ulang terhadap isu-isu seperti hak perempuan, sistem politik, dan etika sosial (Abduh & Riḍā, 1947; Duderija, 2015). Di titik ini, tafsir beralih fungsi dari pelestarian ke rekonstruksi moral-sosial.

Namun, tafsir modern tidak lepas dari kritik karena dinilai terlalu kompromistis terhadap nilai-nilai Barat. Pembacaan ulang konsep jihad, poligami, atau waris dianggap sebagai upaya melemahkan syariat. Kalangan konservatif menilai proyek modernisasi sebagai bentuk tahrīf terhadap makna wahyu. Kritik ini menunjukkan ketegangan epistemik antara purifikasi teks dan pembaruan makna. Misalnya, penafsiran Abduh terhadap jihad sebagai perjuangan moral ditolak oleh kelompok tekstualis (Esack, 1997). Maka, tafsir modern berada dalam posisi rawan: antara progresif dan tuduhan sekularisasi. Di sinilah

pentingnya kritik metodologis atas keberanian dan kelemahan pendekatan modernis.

Salah satu kekuatan tafsir modern adalah pendekatannya terhadap maqāṣid al-sharī‘ah, yang menekankan tujuan-tujuan moral dalam hukum Islam. ‘Abduh menafsirkan ayat-ayat hukum sebagai instrumen keadilan, bukan hukum formal semata. Ayat waris, misalnya, dibaca dalam kerangka keadilan distributif, bukan sebagai struktur kaku yang tak berubah. Tafsir menjadi sarana mengejar nilai universal seperti keadilan dan kemaslahatan umat. Ini membuka ruang pembacaan kritis terhadap norma-norma yang dianggap tetap. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip interpretasi kontekstual dalam hukum Islam modern (Kamali, 2009; Alalwan, 2021). Tafsir berfungsi sebagai korektor atas ketimpangan sosial dan gender.

Namun, tafsir modern juga kerap terjebak dalam generalisasi modernitas universal yang tidak peka terhadap konteks lokal. Realitas umat Islam yang beragam tidak selalu cocok dengan logika rasionalitas Barat. Misalnya, pendekatan ‘Abduh tentang kesetaraan gender masih terbatas pada perspektif elite urban Mesir. Tafsir semacam ini tidak cukup mengakomodasi pengalaman perempuan Muslim di Asia Tenggara, Afrika, atau diaspora Barat (Wadud, 1999; Mahmoud, 2005). Maka muncul kritik bahwa tafsir modern bersifat “formalist universalist” dan gagal menangkap pluralitas sosial. Tantangan ini melahirkan gerakan tafsir kontemporer yang lebih kontekstual dan interdisipliner.

Tafsir kontemporer hadir sebagai respons atas kebuntuan tafsir klasik dan keterbatasan tafsir modern. Pendekatan ini berusaha membebaskan tafsir dari dominasi ideologi lama dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Nasr Hamid Abu Zayd mengusulkan pendekatan hermeneutik yang kritis dan historis. Fokusnya tidak hanya pada teks, tetapi juga pada pembaca dan konteks. Tafsir dipahami sebagai praktik makna yang terus berubah bersama dinamika sosial (Rahman,

1982; Abu Zayd, 2004). Di sini tafsir menjadi ruang negosiasi antara teks, akal, dan realitas umat. Itulah yang menjadikannya kontekstual dan progresif.

Fazlur Rahman mengusulkan metode double movement, yaitu gerakan dari konteks historis ayat menuju prinsip moral universal, lalu kembali ke konteks kontemporer. Ini memungkinkan al-Qur'an tetap relevan tanpa tercerabut dari akar historisnya. Penafsiran menjadi dialektis, bukan literal atau ahistoris. Rahman menolak pendekatan tekstual sempit yang mengabaikan fungsi moral teks. Baginya, substansi al-Qur'an adalah nilai-nilai etis yang bisa diadaptasi lintas zaman (Rahman, 1982). Metode ini sangat berpengaruh dalam studi-studi tafsir progresif dan liberal. Ia menawarkan jalan tengah antara fundamentalisme dan sekularisme dalam penafsiran.

Nasr Hamid Abu Zayd mengambil langkah lebih radikal dalam mengkritik pendekatan tafsir klasik maupun modern. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an adalah teks historis-linguistik yang lahir dalam konteks budaya Arab abad ke-7. Karena itu, teks al-Qur'an tidak dapat diperlakukan sebagai entitas sakral yang steril dari dinamika sejarah dan bahasa. Abu Zayd menekankan bahwa makna lahir dari interaksi antara teks dan pembaca yang berada dalam ruang sosial-politik tertentu (Abu Zayd, 2004). Dengan pendekatan semiotik dan sosiologi pengetahuan, ia membuka ruang bagi tafsir sebagai wacana. Konsekuensinya, makna menjadi dinamis, tidak tunggal, dan selalu terbuka untuk reinterpretasi (Hallaq, 2009).

Amina Wadud menghadirkan dimensi tafsir feminis yang mengkritik dominasi patriarki dalam tradisi tafsir Islam. Menurutnya, sebagian besar tafsir terdahulu dibentuk dalam ruang maskulin yang mengabaikan pengalaman perempuan. Dalam karyanya *Qur'an and Woman*, ia menolak tafsir yang bersifat eksklusif, serta mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam relasi gender (Wadud, 1999). Tafsir tidak hanya berbicara tentang teks, tetapi juga siapa yang membaca dan bagaimana ia membaca. Wadud membuktikan bahwa penafsiran dapat menjadi alat emansipasi bagi perempuan Muslim.

Pendekatannya menggabungkan analisis linguistik, historis, dan teologis dalam kerangka inklusivitas (Mir-Hosseini, 2013).

Tafsir kontemporer secara umum mencoba mendekatkan teks suci kepada problem-problem nyata seperti keadilan, lingkungan, hak asasi manusia, dan pluralisme. Kritik terhadap pendekatan klasik yang ahistoris dan tafsir modern yang Euro-sentris melahirkan paradigma baru yang lebih membumi. Pendekatan ini banyak memanfaatkan teori sosial, hermeneutika, dan metodologi interdisipliner. Misalnya, pendekatan sosiologi agama atau teori poskolonial digunakan untuk membaca ulang relasi kekuasaan dalam penafsiran (Arkoun, 2006; Moosa, 2015). Tafsir kontemporer menjadi arena dialektika antara wahyu dan realitas. Ia tidak menolak tradisi, tapi menuntut tafsir yang sadar konteks dan nilai keadilan.

Namun, tafsir kontemporer juga tidak lepas dari kritik. Banyak yang menuduh pendekatan ini terlalu bergantung pada teori-teori Barat, terutama hermeneutika Heideggerian, dekonstruksi Derrida, atau wacana Foucauldian. Kekhawatiran ini muncul karena pendekatan semacam itu dianggap terlalu filosofis dan menjauh dari spiritualitas umat Islam. Selain itu, beberapa pendekatan kontemporer gagal menyentuh umat awam karena bahasa dan konsepnya sangat akademik (El Fadl, 2014). Maka muncul tantangan agar tafsir tetap kritis namun komunikatif dan membumi. Tafsir harus menyapa realitas umat sekaligus mengakar pada tradisi Islam yang hidup (Ali & Leaman, 2008).

Salah satu kontribusi besar tafsir kontemporer adalah rehabilitasi konsep *ijtihad* dalam ranah tafsir sosial-politik. Ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan, hak minoritas, dan relasi antaragama ditafsirkan ulang dalam konteks demokrasi dan HAM. Tafsir tidak lagi dimaknai sebagai penjelasan ayat secara harfiah, melainkan rekonstruksi nilai-nilai universal Islam. *Ijtihad* dianggap bukan monopoli fuqaha, tapi ruang terbuka untuk semua yang berkompeten secara akademik dan etis (Kamali, 2009). Tafsir menjadi bagian dari etika

sosial umat, bukan sekadar kajian tekstual. Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqāṣid al-sharī'ah kontemporer yang berorientasi masalahat (Alalwan, 2021).

Tafsir kontemporer juga dicirikan oleh pendekatan interdisipliner yang memadukan tafsir dengan ilmu sosial, psikologi, ekologi, bahkan teknologi. Misalnya, dalam tafsir ekoteologis, ayat-ayat tentang alam dibaca dalam konteks krisis ekologi global. Khalid (2010) menafsirkan manusia sebagai khalifah bumi yang memiliki tanggung jawab ekologis. Dalam hal ini, al-Qur'an menjadi rujukan etika lingkungan hidup. Tafsir menjadi respons terhadap bencana alam, eksploitasi sumber daya, dan perubahan iklim. Ini membuktikan bahwa tafsir bukan hanya ilmu agama, tetapi juga wacana publik yang etis dan ekologis. Pendekatan ini membuka pintu bagi pengembangan tafsir dalam konteks perubahan global.

Dimensi sosial tafsir kontemporer juga meliputi pendekatan partisipatif dalam proses penafsiran. Tafsir tidak lagi menjadi monopoli ulama atau akademisi, tetapi melibatkan komunitas sebagai pelaku aktif. Proyek tafsir komunitas berkembang di berbagai wilayah Muslim seperti Asia Tenggara, Afrika, dan diaspora Barat. Tafsir komunitas berbasis pada pengalaman hidup, narasi lokal, dan nilai sosial-budaya masyarakat. Ini terlihat dari proyek Community-Based Qur'anic Exegesis di Indonesia yang melibatkan masyarakat miskin dan marginal sebagai subjek penafsir (Febriansyah, 2022). Tafsir menjadi ruang demokratisasi wacana agama, bukan sekadar instrumen otoritas keagamaan formal.

Perbedaan utama antara tafsir klasik, modern, dan kontemporer terletak pada orientasi epistemologis dan hermeneutisnya. Tafsir klasik bersifat pelestarian (conservation), modern bercorak reformasi (reformation), dan kontemporer mengarah pada rekonstruksi kritis (reconstruction). Ketiganya merupakan respons terhadap zamannya, bukan dikotomi yang mutlak. Tafsir klasik menekankan otoritas masa lalu, modern menekankan rasionalitas, sedangkan

kontemporer menekankan relevansi konteks. Dalam konteks ini, ketiganya tidak dapat dipertentangkan secara tajam karena memiliki kontribusi masing-masing. Yang dibutuhkan hari ini adalah pendekatan integratif yang memadukan kekuatan ketiganya (Saeed, 2014; Hidayat, 2021).

3.2 Tiga Isu Sentral dalam Kajian Tafsir

3.2.1 Isu warisan.

Ayat tentang warisan khususnya QS. al-Nisā': 11, Allah swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terhadap ayat tersebut khususnya pemaknaan pada kalimat: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

(bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan), dalam tafsir klasik seperti Tafsir al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menekankan aspek literal. Hukum waris dianggap ketetapan Tuhan yang final dan tidak bisa ditawar. Jumlah bagian waris laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan beban nafkah dalam sistem patriarkal masa itu. Tidak ada pembacaan ulang terhadap konteks sosial yang berubah. Tafsir seperti ini sangat normatif dan berorientasi pada pelestarian teks. Ia gagal mengantisipasi realitas baru,

misalnya ketika perempuan menjadi penopang ekonomi keluarga (Ṭabarī, 2001; Qurṭubī, 2006). Pendekatan ini kini dipertanyakan relevansinya dalam konteks kesetaraan gender kontemporer.

Tafsir modern mencoba memberi makna rasional terhadap perbedaan waris antara laki-laki dan perempuan. Muḥammad ‘Abduh menafsirkan ayat waris dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, yakni keadilan dan maslahat. Ia berpendapat bahwa perbedaan bagian bukan berarti ketidakadilan, melainkan hasil dari beban sosial yang berbeda. Namun, pendekatan ini tetap mempertahankan struktur waris klasik sebagai prinsip yang tidak bisa ditinjau ulang secara substantif. Dengan kata lain, tafsir modern cenderung rasional tetapi belum dekonstruktif. Ia hanya menjelaskan ulang hukum yang ada, bukan mengkaji ulang fondasinya secara kontekstual (Abduh, 2000; Kamali, 2009).

Sebaliknya, tafsir kontemporer seperti yang dikembangkan Amina Wadud mempertanyakan dasar sosial dari struktur waris dalam al-Qur’an. Ia menyoroti bahwa pembagian waris dua banding satu adalah hasil struktur patriarki abad ke-7, bukan prinsip moral abadi. Dalam konteks saat ini, ketika perempuan juga mencari nafkah, pembagian tersebut tidak selalu adil. Wadud menekankan bahwa prinsip utama waris adalah keadilan, bukan angka tetap (Wadud, 1999). Maka tafsir kontemporer mendorong pembacaan ulang berdasarkan konteks sosial-ekonomi modern. Ini menunjukkan keberanian hermeneutik yang tidak ditemukan dalam pendekatan klasik dan modern.

3.2.2 Makna Jihad dalam al-Qur’an

Makna kata Jihad, dalam tafsir klasik memusatkan makna jihad pada perang fisik melawan musuh Islam. Tafsir seperti al-Jaṣṣāṣ dan al-Qurṭubī membaca jihad sebagai perintah militeristik yang melekat pada identitas Islam-politik. Konteks historis yang dominan saat itu adalah ekspansi Islam dan perlindungan umat, sehingga jihad difahami sebagai tindakan pertahanan teritorial. Tidak ada pembacaan spiritual atau sosial terhadap jihad (Jaṣṣāṣ, 1994; Qurṭubī, 2006).

Implikasinya, tafsir ini sering dikutip oleh kelompok ekstremis yang memaknai jihad secara literal dan eksklusif terhadap yang dianggap “kafir”.

Tafsir modern menawarkan pendekatan yang lebih etis terhadap konsep jihad. ‘Abduh dan Riḍā memahami jihad sebagai upaya pembelaan terhadap keadilan dan kebebasan, bukan dominasi militer. Jihad dikaitkan dengan perjuangan moral, pendidikan, dan reformasi sosial. Tafsir al-Manār menekankan bahwa jihad tidak bersifat ofensif, tetapi defensif dan sesuai prinsip perdamaian (Abduh & Riḍā, 1947). Tafsir ini berusaha mengoreksi pemahaman radikal sekaligus mempertahankan integritas hukum jihad. Namun, ia belum menyentuh isu struktural dan sosial yang lebih luas, seperti imperialisme ekonomi atau penindasan global.

Tafsir kontemporer mengembangkan makna jihad sebagai perjuangan melawan ketidakadilan sistemik. Misalnya, Farid Esack dan Khaled Abou El Fadl memahami jihad sebagai bentuk aktivisme sosial melawan kemiskinan, eksploitasi, dan ketertindasan. Jihad dalam tafsir ini mencakup advokasi HAM, keadilan gender, hingga solidaritas antarkelompok agama (Esack, 1997; El Fadl, 2014). Konsep jihad spiritual dan struktural ini melampaui pengertian fisik dan militeristik. Tafsir kontemporer menawarkan jihad sebagai etika perjuangan bagi semua umat manusia melawan dehumanisasi. Di sinilah makna jihad menjadi lebih inklusif, universal, dan progresif.

3.2.3 Isu Lingkungan dalam al-Qur’an

tafsir klasik cenderung melihat ayat-ayat alam sebagai tanda kebesaran Tuhan (*āyāt kauniyyah*). Fungsi ayat-ayat tersebut lebih banyak dalam rangka memperkuat iman, bukan mendorong tanggung jawab ekologis. Manusia dilihat sebagai khalifah, tetapi tanggung jawab ekologisnya tidak dijabarkan secara sistemik (Ṭabarī, 2001). Konteks krisis ekologi tidak ditemukan dalam kerangka tafsir klasik karena belum menjadi isu zaman itu. Maka, tafsir semacam ini kurang memadai untuk merespons problem lingkungan

kontemporer. Potensi etika lingkungan al-Qur'an tidak diolah secara signifikan oleh mufasir klasik.

Sebaliknya, tafsir modern mulai membaca ayat-ayat tentang alam dengan pendekatan rasional dan etis. Manusia sebagai khalifah bumi dimaknai sebagai penjaga yang memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari amanah Ilahi. Namun, tafsir modern cenderung abstrak dan belum berkembang sebagai paradigma ekologi sistemik. Ia belum mengaitkan ayat-ayat lingkungan dengan teori lingkungan hidup kontemporer. Meskipun demikian, pendekatan ini membuka jalan menuju kesadaran ekologis dalam studi keislaman (Saeed, 2014; Alalwan, 2021).

Tafsir kontemporer membawa terobosan dengan pendekatan ekoteologis yang sistemik dan multidisipliner. Misalnya, Ziauddin Sardar dan Ibrahim Abdul-Matin membaca ayat-ayat lingkungan dalam konteks perubahan iklim, kapitalisme hijau, dan keadilan ekologis. Al-Qur'an diposisikan sebagai kitab ekologi yang mendukung keseimbangan dan keberlanjutan hidup (Khalid, 2010; Abdul-Matin, 2010). Tafsir tidak lagi sekadar memberi inspirasi spiritual, tapi juga menjadi panduan kebijakan publik dan aktivisme lingkungan. Ini membuktikan bahwa tafsir dapat berfungsi sebagai instrumen sosial-politik dalam merespons krisis ekologis global.

3.3 Keunggulan dan Keterbatasan Berbagai Pendekatan Tafsir

Tafsir klasik memiliki keunggulan pada ketelitian dalam penggunaan sumber riwayat dan perangkat keilmuan Islam yang mapan. Kejelasan sanad, pemahaman kebahasaan, serta keterikatan dengan tradisi otoritatif menjadikannya fondasi kokoh bagi kajian keislaman. Namun, keterbatasannya terletak pada sifat ahistoris dan ketidakpekaan terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Tafsir ini juga cenderung tekstual dan normatif tanpa menjawab tantangan praktis zaman modern. Dalam menghadapi isu-isu seperti gender,

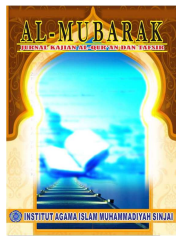
HAM, dan ekologi, pendekatan ini dinilai kurang responsif. Oleh sebab itu, tafsir klasik sangat berguna sebagai basis, namun perlu diperluas melalui pendekatan lain yang lebih adaptif (Qurtubī, 2006; van Ess, 2020).

Tafsir modern muncul sebagai respon terhadap ketegangan antara warisan klasik dan arus rasionalitas-modernitas. Ia menegaskan pentingnya ijtihād, penalaran akal, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan kontemporer. Keunggulannya terletak pada keberanian mereformasi struktur hukum dan moralitas Islam dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat top-down dan terlalu mengandalkan logika universal modern yang kadang tidak sensitif terhadap pluralitas lokal. Tafsir modern juga kerap dikritik karena gagal menyentuh akar masalah struktural dan budaya (Esack, 1997; Hidayat, 2021). Oleh karena itu, kontribusinya penting tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas global saat ini.

Tafsir kontemporer hadir sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan dua pendekatan sebelumnya dalam merespons konteks secara menyeluruh. Keunggulannya terletak pada pendekatan interdisipliner, kritik ideologis, serta keberpihakan terhadap kelompok terpinggirkan. Ia membuka ruang hermeneutika pembebasan, feminisme Islam, dan tafsir lingkungan yang sangat relevan dengan tantangan global. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dinilai terlalu filosofis, elitis, dan menjauh dari bahasa religius yang akrab di kalangan awam. Ketergantungan pada teori-teori Barat kadang memicu resistensi dari komunitas muslim tradisional (El Fadl, 2014; Moosa, 2015). Maka perlu keseimbangan antara kedalaman kritis dan keberterimaan komunitas.

3.4 Tafsir Integratif Sebagai Model dalam Studi al-Qur'an

Melihat kelebihan dan keterbatasan dari ketiga pendekatan ini, muncul kebutuhan akan model tafsir integratif. Tafsir integratif tidak menolak tradisi, tetapi juga tidak menutup mata terhadap realitas kontemporer. Ia memadukan



ketelitian metodologis tafsir klasik, rasionalitas dan semangat reformis tafsir modern, serta kepekaan sosial dan interdisipliner dari tafsir kontemporer. Model ini memungkinkan penafsiran al-Qur'an yang otentik namun adaptif, bersumber dari tradisi namun menyapa zaman (Saeed, 2014; Alwani, 2022). Dengan demikian, tafsir bukan hanya warisan intelektual, tapi juga instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan.

Tafsir integratif juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat muslim, bukan hanya ulama atau akademisi. Tafsir harus menjadi ruang dialog antara teks, realitas, dan pembaca dari latar belakang sosial-budaya yang beragam. Melalui pendekatan ini, pesan-pesan universal al-Qur'an dapat terus hidup dan kontekstual dalam situasi yang berubah. Tafsir menjadi praksis sosial, bukan sekadar narasi elit keilmuan. Maka lahirlah tafsir berbasis komunitas, tafsir responsif gender, dan tafsir tematik-kontekstual yang menyatu dengan dinamika umat (Febriansyah, 2022; Mir-Hosseini, 2013). Tafsir menjadi milik umat, bukan monopoli otoritas tunggal.

Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan integratif ini juga perlu diarusutamakan dalam kurikulum tafsir. Mahasiswa dan santri harus dikenalkan pada keberagaman pendekatan tafsir beserta kekuatan dan kelemahannya. Ini membentuk sikap intelektual yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, studi tafsir tidak hanya menjadi hafalan metode atau pengulangan kutipan, tetapi medan pembentukan nalar kontekstual yang berakar dan berpijak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan Islam yang menghargai ijtihād sebagai sarana dialog antara wahyu dan sejarah (Alalwan, 2021; Hallaq, 2009). Pendidikan tafsir pun menjadi wahana emansipasi, bukan sekadar reproduksi dogma.

Akhirnya, tafsir al-Qur'an harus dipahami sebagai diskursus yang hidup, berubah, dan terus berkembang. Klasik, modern, dan kontemporer bukan sekadar kategori historis, melainkan orientasi epistemologis yang saling memperkaya. Yang dibutuhkan bukanlah dikotomi atau glorifikasi satu

pendekatan, melainkan sintesis yang kreatif dan etis. Dengan pendekatan integratif, umat Islam tidak hanya menjaga warisan, tetapi juga menumbuhkan tafsir sebagai ruang artikulasi nilai ilahiah dalam menghadapi tantangan global. Tafsir menjadi jalan etika, pengetahuan, dan perjuangan kemanusiaan yang menyatu dengan semangat zaman (El Fadl, 2014; Arkoun, 2006). Inilah tafsir yang hidup dan membebaskan.

4. Kesimpulan

Tafsir al-Qur'an merupakan praktik intelektual yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dari era klasik hingga kontemporer, dinamika penafsiran mengalami transformasi epistemologis dan metodologis yang mendalam. Tafsir klasik mengedepankan otoritas sanad dan keilmuan tradisional, berorientasi pada pelestarian teks dan peneguhan ortodoksi. Sementara itu, tafsir modern hadir sebagai respons atas tantangan kolonialisme dan modernitas dengan menekankan rasionalitas dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai alat reformasi. Tafsir kontemporer, lebih lanjut, menawarkan pendekatan kritis, interdisipliner, dan kontekstual yang mampu menjawab isu-isu mutakhir seperti keadilan gender, krisis ekologi, dan pluralitas sosial.

Ketiga pendekatan tafsir tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tafsir klasik kuat dalam metodologi dan otoritas keilmuannya, namun kurang responsif terhadap perubahan sosial. Tafsir modern mampu membuka ruang ijtihād dan penalaran, tetapi kadang terjebak pada generalisasi nilai-nilai Barat. Sementara itu, tafsir kontemporer unggul dalam analisis sosial dan keberpihakan pada kelompok marginal, meski sering dianggap terlalu elitis dan sulit diakses publik luas. Karena itu, tafsir tidak bisa dikurung dalam salah satu pendekatan saja, melainkan harus dimaknai sebagai proyek penafsiran yang bersifat terbuka dan terus-menerus.

Dalam konteks ini, pendekatan tafsir integratif menjadi sebuah kebutuhan epistemologis dan praksis. Pendekatan ini berupaya menggabungkan kekuatan dari masing-masing corak tafsir: kekayaan metodologi klasik, keberanian

rasionalitas modern, serta kepekaan sosial dan interdisipliner dari tafsir kontemporer. Tafsir integratif juga menekankan pentingnya partisipasi komunitas serta keberpihakan pada isu-isu kemanusiaan, menjadikan tafsir sebagai medium dialog antara wahyu dan sejarah, teks dan realitas, ulama dan umat. Dengan demikian, tafsir tidak lagi menjadi sekadar warisan keilmuan, tetapi juga sarana transformatif bagi perubahan sosial.

Relevansi pendekatan integratif ini semakin penting dalam menghadapi tantangan zaman seperti krisis lingkungan, ketimpangan gender, radikalisme agama, dan dominasi otoritas tunggal. Tafsir tidak boleh hanya menjadi produk akademik yang steril, melainkan harus menjadi gerakan pemaknaan yang hidup, membumi, dan membebaskan. Oleh karena itu, pendidikan tafsir perlu diarahkan pada pembentukan nalar kritis yang menghargai pluralitas pendekatan dan keberagaman realitas umat. Tafsir sebagai ilmu harus terus berkembang, bukan hanya dalam teks, tapi juga dalam praksis sosial yang menyejahterakan umat.

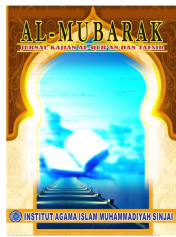
Akhirnya, memahami dasar pemikiran tafsir klasik, modern, dan kontemporer secara menyeluruh menjadi kunci untuk membangun tafsir yang kontekstual dan etis. Ketiganya tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk tradisi tafsir yang utuh. Dalam semangat ini, tafsir al-Qur'an tidak hanya menjadi medan wacana keagamaan, tetapi juga etika kemanusiaan yang mampu menjawab tantangan global secara bijak dan berkeadaban. Tafsir integratif bukanlah akhir dari penafsiran, melainkan jembatan menuju keberlanjutan makna ilahi dalam sejarah manusia yang selalu bergerak.

Daftar Pustaka

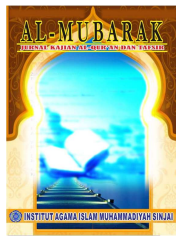
Abduh, M. (2000). *Risalah al-Tauhid* (Edisi terbaru). Dar al-Hilal.

Abduh, M., & Ridā, M. R. (1947). *Tafsīr al-Manār* (Vol. 1–12). Al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb.

Abu Zayd, N. H. (2004). *Reformation of Islamic thought: A critical historical analysis*. Amsterdam University Press.



-
- Ali, A., & Leaman, O. (Eds.). (2008). *The Qur'an: An encyclopedia*. Routledge.
- Alalwan, A. A. (2021). *Contemporary Maqasid al-Shariah Approaches to Islamic Law Reform*. Journal of Islamic Studies, 32(1), 1–25.
- Arkoun, M. (2006). *The unthought in contemporary Islamic thought*. Saqi Books.
- Azra, A. (2003). *Paradigma baru pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi pendidikan Islam*. Kompas.
- Duderija, A. (2015). *The imperatives of progressive Islam*. Palgrave Macmillan.
- El Fadl, K. A. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the modern age*. Rowman & Littlefield.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oneworld Publications.
- Febriansyah, M. (2022). *Tafsir Komunitas dan Demokratisasi Pengetahuan Islam di Indonesia*. Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, 23(2), 245–267.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hanafī, H. (2017). *Min al-naql ila al-'aql: Fī al-tafsīr wa al-ta'wīl*. Al-Mu'assasah al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr.
- Hidayat, A. (2021). *Hermeneutika al-Qur'an: Dari Tafsir Klasik hingga Postmodern*. Kencana.
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age 1798–1939*. Cambridge University Press.
- Jaṣṣāṣ, A. (1994). *Aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 1–4). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2009). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khalid, F. (2010). *Islam and the environment: Ethics and practice*. In R. Foltz (Ed.), *Environmentalism in the Muslim World* (pp. 21–44). Oxford University Press.
- Mahmoud, S. (2005). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Mir-Hosseini, Z. (2013). *Justice, equality and Muslim family laws: New ideas and prospects*. In Z. Mir-Hosseini, L. Al-Sharmani, & J. R. S. Hamzi (Eds.), *Men in*



charge? Rethinking authority in Muslim legal tradition (pp. 89–111). Oneworld Publications.

Moosa, E. (2015). *What is a madrasa?*. University of North Carolina Press.

Nasr, S. H. (2006). *The study Quran: A new translation and commentary*. HarperOne.

Qurṭubī, A. (2006). *Al-Jāmi‘ li aḥkām al-Qur’ān* (Vol. 1–20). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Rahman, F. (1984). *Major themes of the Qur’an*. University of Chicago Press.

Saeed, A. (2014). *Reading the Qur’an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.

Ṭabarī, M. J. (2001). *Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān* (Vol. 1–30). Dār al-Ma‘ārif.

Van Ess, J. (2020). *The flowering of Muslim theology*. Harvard University Press.

Wadud, A. (1999). *Qur’an and woman: Rereading the sacred text from a woman’s perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.

Yūsuf, A. (2018). *Konservatisme tafsir dalam perspektif ilmu bahasa dan hermeneutika*. Jurnal Al-Tahrir, 18(1), 85–108.

Zamakhsharī, M. (1995). *Al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq al-tanzīl* (Vol. 1–4). Dār al-Ma‘rifah.

Zarkasyi, H. (2020). *Tafsir dan metodologi: Dari klasik ke kontemporer*. INSISTS Press.